



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Putri Binti Kama Dg Bani, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Dusun I RT II Desa Rengas I Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 05 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama :

Nama : Apriyandi Bin Mukromin

Tempat dan tanggal lahir : Rengas, 07 April 1999/22 Tahun

Agama : Islam

Pendidikan/Pekerjaan : SMA/Wiraswasta

NIK : 161016060499001

Status Perkawinan : Jejaka

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun I RT II Desa Rengas I Kecamatan
Payaraman Kabupaten Ogan Ilir, sebagai
Pemohon;

Dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk
Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu;

2. Bahwa, wali nikah Pemohon yang ada adalah Paman kandung Pemohon, yang
bernama:

Nama : Gupriadi Bin Abu Hasan

Tempat dan tanggal lahir : Rengas, 30 Juni 1970/51

Agama : Islam

Pendidikan / Pekerjaan : SMA/Petani

Tempat kediaman di : Dusun I RT II Desa Rengas I Kecamatan Payaraman
Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Pemohon;;**

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut
sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung sejak
tanggal 14 Mei 2018

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut
ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah
terpenuhi kecuali syarat Wali Nikah Berkeberatan, oleh karenanya telah ditolak oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir dengan Surat
Penolakan Nomor B-685/KUA.06.06.07/PW.01/12/2021, tertanggal 23 Desember
2021

5. Bahwa, selama ini pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon suami
Pemohon, telah sama-sama mengetahui jika antara Pemohon dan calon suami
Pemohon tersebut telah berhubungan erat (pacaran), dan Pemohon dengan calon
suami Pemohon ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi wali Pemohon
merasa keberatan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon,
dengan alasan Perjalan yang sangat jauh;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

6.1 Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon;

6.2 Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.3 Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baturaja memanggil orang tua Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Putri Binti Kama DG Bani**) untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon (**Apriyadi Bin Mukromin**) dengan wali nikah Wali Hakim;
3. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **Gupriyadi Bin Abu hasan** adalah wali adhal;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Payaraman sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas nasehat Majelis hakim Pemohon menyatakan didepan Hakim Tunggal bahwa ia tidak melanjutkan perkara Wali Adlol ini, dan ingin bermusyawarah dengan keluarga yang menjadi Wali Pemohon, karenanya Pemohon menyatakan perkaranya dicabut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam,;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan para Pemohon akan menunda pernikahan anaknya hingga berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor: 12/Pdt.P/2022/PA.Kag. dicabut;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Dr. Mashudi, S.H., M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Ratnawati** dan **M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Ratnawati

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	685.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	:	Rp.	805.000,00
--------	---	-----	------------

(delapan ratus lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2022/PA.Kag